

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

**I. Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah : L A E L I S U L I S T I Y O W A T I

**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah : T K K R E S N A P U T R I

b. Alamat : J L D I P O N E G O R O  
 J O B O L O T O R T I R W 4

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : D E M A K

g. Kecamatan : W O D O G A K A M

h. Kelurahan : J O B O L O T O

i. Email :

**III. Legalitas Sekolah**


a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 2 1 / N L / T K K P / V I I / 2 0 0 9

b. Tanggal : 0 1 0 7 2 0 0 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 1 / 1 8 1 / 2 0 1 4

d. Tanggal : 1 0 0 2 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,


**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan memendatangi formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdud@kemdikbud.go.id](mailto:pdud@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





## LEMBAGA PENDIDIKAN NURUL LATIEF

Akta Notaris No: 01 Tanggal : 03 Juni 2009  
Sekretariat : Jl. Diponegoro Rt. 01/04 • Jogoloyo • Wonosalam • Demak  
Pos: 59571 Telp. 081575837336

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 021 / NL / TK. KP / VII / 2009

#### TENTANG

#### PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK. KRESNA PUTRI

- Menimbang : 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2005, Tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan, Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak.  
2. Bahwa untuk Kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar demi meningkatkan mutu Pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna dan guna kelangsungan Pendidikan Anak Usia Dini,
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.  
3. Keputusan Rapat Pengurus Lembaga Pendidikan Nurul Latief
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pengurus Lembaga Pendidikan Nurul Latif  
2. Kelangsungan Pendidikan Anak Usia Dini

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mendirikan TK. Kresna Putri  
Kedua : Bahwa Pendirian tersebut demi kelangsungan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada di Lembaga Pendidikan Nurul Latif  
Ketiga : Apabila di kemudian hari ada kesalahan dalam beberapa hal maka akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di: Demak,  
Pada tanggal : 01 Juli 2009  
Ketua Lembaga  
  
ABDUL AZIZ, S.Ag





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Jln. Sultan Trenggono No. 89 Telp. 0291 – 685242, 685364 Demak 59516.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.1 / 181 / 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ( TK )

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Nurul Lathif Nomor 02/LP.NL/PIO/IX/2013 tanggal 18 September 2013, tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK), dengan Rekomendasi Kepala Desa Jogoloyo Nomor 421/759/IX/2013 dan Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Wonosalam Nomor 421.2/296/2013 tanggal 15 September 2013.
2. Akta Notaris Nomor 1 tanggal 03 Juni 2009, tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Nurul Lathif;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan, Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak.
- b. Bahwa hasil Verifikasi pada hari Selasa tanggal ~~Dua puluh delapan~~ bulan Januari tahun ~~Duaribu empatbelas~~ Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri ....

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi izin kepada Lembaga Pendidikan Nurul Lathif, untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) KRESNA PUTRI yang beralamat di Jl. Diponegoro Desa Jogoloyo Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari sebelum habis masa berlakunya terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kank-Kanak (TK), maka pemberian izin pada diktum PERTAMA akan dicabut.

Ditetapkan di : D e m a k  
pada tanggal : 10 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Demak



Drs. M. AFWAN NOOR, M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600927 198103 1 005

Tembusan dikirim Kepada Yth :

1. Bupati Demak
2. Inspektorat Kabupaten Demak
3. Kepala Perpus & Arsip Daerah Kab. Demak
4. Ka UPTD Dikpora Kecamatan Wonosalam.
5. Ketua IGTKI Kab. Demak

FORMULIR SEKOLAH

KABUPATEN/KOTA : Demak  
 PROVINSI : Jawa Tengah  
 Tanggal : / /

F-SEK

1 IDENTITAS SEKOLAH

a Nama Sekolah T K K R E S N A P U T R I  
 b NSS  
 c Jenis Sekolah T K 01) SD: 02) SMP: 03) SDLB: 04) SMP LB  
 d Alamat Sekolah J I D I P O N E G O R O  
 Desa/Kelurahan RT 01 RW 04  
 Kecamatan W O N O S A L A M Kode Pos 5 9 5 7 1  
 Kabupaten/Kota D E M A K  
 Provinsi J A W A T E N G A H  
 Negara I N D O N E S I A  
 Kategori Wilayah  
 Posisi Geografis  
 e No Telpn 0 2 9 1 - 0 9 1 0 0 0 2 No Fax  
 f Akses Internet 9 9 01) Tidak Ada 02) Jarkasa 03) Lainnya, sebutkan: I N D I H O M E  
 Alamat email s b d u l a z i c 3 m @ p m a i l . c o m  
 Website http://  
 g Status Sekolah 2 1) Negeri 2) Swasta  
 h Status Kepemilikan 9 1) Pemerintah Pusat 2) Pemerintah Daerah 3) Yayasan 4) Lainnya  
 SK / Izin Pendirian Sekolah No. 0 2 1 / N L / T K K P / V I I / 2 0 0 9  
 Tanggal 0 1 / 0 7 / 2 0 0 9  
 SK Izin Operasional No. 4 2 1 - 1 / 1 8 1 / 2 0 1 4  
 Tanggal 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4  
 i Akreditasi 5 1) A 2) B 3) C 4) Tidak Terakreditasi 5) Belum diakreditasi  
 SK Akreditasi Terakhir No.  
 Tanggal / /  
 j Status Mutu 1) PIA SPM 2) SPM 3) PIA SSN 4) SSN 5) RSB 6) SBI  
 k Sertifikasi ISO 1) ISO 2000 2) ISO 2008 3) Proses Sertifikasi 4) Belum Bersertifikasi  
 l Waktu Penyelenggaraan 1) Pagi 2) Siang 3) Kombinasi  
 m Gugus Sekolah 3 1) Inti 2) Ambis 3) Belum Ikt  
 n Kategori Sekolah 3 1) SD Biasa 2) SMP Biasa 3) TK-SD satu atap 4) SD-SMP satu atap 5) SMP Terbuka  
 o Nomor Rekening Bank No. 0 0 1 0 0 1 0 1 7 1 5 6 5 3 6  
 Nama Bank B R I D E M A K  
 Rekening Atas Nama T K K R E S N A P U T R I  
 p Apakah Sekolah ini telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)? 1 1) Ya 2) Tidak

\* Khusus Sekolah Swasta oleh Yayasan/Penyelenggara

q Nama Yayasan L P N U R U L L A T I E F  
 Nama Pimpinan Yayasan A B D U L A Z I S  
 Alamat Yayasan J I D I P O N E G O R O  
 Desa/Kelurahan RT 01 RW 04  
 Kecamatan W O N O S A L A M Kode Pos 5 9 5 7 1  
 Kabupaten/Kota D E M A K  
 Provinsi J A W A T E N G A H  
 Negara I N D O N E S I A  
 Akte Pendirian No. 1  
 Tanggal 0 3 / 0 6 / 2 0 0 9  
 Kelompok yayasan 9 9 01) Alqiyah 02) MPPK 03) YPLP PGRI  
 02) MPK Muhammadiyah 03) JINPK 98) Lainnya, sebutkan  
 03) LP Mixan? 07) Penari L P N U R U L L A T I E F  
 04) ML Teran Sasa 05) Cinema Perleat  
 r Sumber Listrik 2 1) Tidak Ada 2) PLN 3) Diesel 4) Tenaga Surya 5) PLN & Diesel 6) Lainnya  
 s Daya 1 1) < 900Watt 2) 900-2200 Watt 3) 2200-4400 Watt 4) > 4400Watt

2 RUANGAN										
No	Kode	Nama Ruangan	Kode Ruang	Panjang	Lebar	Kondisi				
						Atap (1)	Dinding (2)	Kusen (3)	Pondasi (4)	Lantai (5)
1		1 RUANG KANTOR	1	3	3	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
2		2 RUANG KELASTK A	2	3	5	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
3		3 RUANG KELAS TK B	3	7	5	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
4		4 TEMPAT MAKAN	4	3	5	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

3 ROMBONGAN BELAJAR					
No	Ting- kat	Nama Rombel	Ruang Kelas	NUPTK Wali Kelas	Nama Wali Kelas
1	TK A	TK A	1		SUWARNI, S.Pd
2	TK B	TK B	1		TOYIBAH, S.Fd.I
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

4 BANTUAN / BLOCK GRANT / SUBSIDI DAN BEASISWA						
No	Tahun	Jenis Bantuan	Sumber Bantuan	Besar Bantuan	Dana Pendamping	Peruntukan Dana
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Isilah dengan huruf kapital dan mudah dibaca  
 Perhatian : Lembar ini harus diisi oleh Kepala Sekolah atau yang mewakili.  
 Yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang dicantumkan.  
 Jogyakarta, 14 September 2015  
 Kepala Sekolah (Nama Kepala Sekolah)



\* Dibubuhi cap/stempel sekolah



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN WONOSALAM  
DESA JOGOLOYO**

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

Nomor : 470/415/IX/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zaenal Arifin  
Jabatan : Pj. Kepala Desa Jogoloyo  
Alamat : Desa Jogoloyo Rt.02 / 03 – Wonosalam - Demak

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Lembaga : TK. Kresna Putri  
Alamat Lembaga : Desa Jogoloyo Rt.01/04 – Wonosalam – Demak

Benar-benar berada di wilayah Desa Jogoloyo Rt.01/04 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dan sampai sekarang masih aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran di alamat tersebut diatas.

Demikian surat keterangan yang kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, , September 2015

Pj. Kepala Desa Jogoloyo  
Kec. Wonosalam Kab. Demak

Zaenal Arifin.